

Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 18%

Date: Senin, September 14, 2020 Statistics: 421 words Plagiarized / 2343 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK Nazilatul Fitria Amri, S.H. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Email : riaamri18@gmail.com ABSTRAK Tesis yang berjudul "Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak" ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif untuk menjawab pertanyaan pertanyaan tentang syarat dan penerapan diversi terhadap anak yang sedang menghadapi permasalahan hukum.

Dari hasil penelitian ini, menghasilkan jawaban yaitu ada tiga syarat yang harus terpenuhi apabila hendak melakukan diversi disetiap tingkatan penegakan hukum yaitu ancaman hukuman dibawah 7 tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana untuk batas umur anak yang yang dapat dilakukan upaya diversi adalah 12 tahun dan kurang dari 18 (delaapan belas) tahun meskipun anak telah atau pernah kawin. Untuk penerapan diversi di setiap tingkatan penegakan hukum sama yaitu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dan setiap tingkat penegakan hukum wajib dilakukan upaya diversi apabila memenuhi syarat-syarat tersebut. Kata kunci : Diversi, Tindak Pidana Anak, Keadilan restoratif.

ABSTRACT The thesis entitled "The Application of Diversion in the Settlement of Criminal Acts of Children" is the result of normative juridical research to answer questions about the requirements and application of diversion towards children in conflict with the law. From the results of this study, produced an answer that there are three conditions that must be met if they want to diversion at every level of law enforcement namely the threat of a sentence under 7 (seven) years and not a repeat of a crime for the age limit of children which can be carried out by the efforts of 12 (twelve) years and less than 18 (eighteen) years even though the child has or has been married.

For the application of diversion at every level of same law enforcement that is referring to Law Number 11 years 2012 concerning the Juvenile Justice System and each level of law enforcement must be undertaken diversion efforts if it meets these requirements. Keywords: Diversion, Child Crimes, Restorative Justice. _

PENDAHULUAN Dalam era reformasi banyak sekali anak yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan-perbuatan tersebut secara yuridis dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai kenakalan anak (delikuen). Seorang delikuen seperti itu sangat membutuhkan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum bagi anak adalah salah satu cara melindungi masa depan anak.

Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum mencakup semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini sangat diperlukan karena anak menjadi salah satu bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan baik dilihat dari segi fisik maupun dari segi mental. Oleh sebab itu anak membutuhkan perlindungan hukum serta penanganan secara intensif._ Pemerintah telah membentuk dan mengesahkan undang-undang yang mengatur peradilan pidana bagi anak yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Didalam undang-undang tersebut terdapat suatu alternatif solusi sehingga anak yang terlibat dengan permasalahan hukum tidak sampai ke jalur pengadilan yaitu dengan adanya konsep diversi. Pasal 1 ayat (7) UU SPPA menyebutkan bahwa diversi merupakan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana yang dialihkan ke proses di luar peradilan pidana. Dengan adanya diversi, anak akan dapat melanjutkan masa depannya dan kembali kemasyarakat untuk memperbaiki pola hidup bersosial dimasyarakat.

Adanya undang-undang dan peraturan yang mengatur mengenai diversi, maka terdapat pula ketidakselarasan untuk menerapkan suatu diversi dalam setiap tingkatan. Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan, adanya persoalan terhadap penerapan diversi maka penulis menyajikan judul "Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak". RUMUSAN MASALAH Bertitik tumpu dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: pertama, Bagaimanakah syarat pengaturan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak?

Kedua, Bagaimanakah prosedur penerapan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak? METODE PENELITIAN Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris.

Menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan maksud untuk menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara menyingkronkan antara bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang penerapan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak. PEMBAHASAN Syarat Pengaturan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Diversi merupakan peralihan penyelesaian perkara yang dihadapi oleh Anak yang berkonflik atau berhadapan dengan hukum dari proses peradilan ke proses di luar peradilan.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghindari pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang Anak dengan keterlibatannya dengan hukum. Konsep diversi didasari oleh fakta dilapangan bahwa dalam proses penyelesaian perkara pada tahap peradilan pidana anak lebih banyak membawa dampak buruk untuk anak berhadapan dengan hukum (ABH). Diversi diatur dalam UU SPPA, undang-undang tersebut menjadi dasar pijakan yuridis mengenai Diversi.

Lahirnya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ini semakin mempertegas konsep diversi untuk diterapkan disetiap tahapan penanganan perkara Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak ditujukan untuk kesejahteraan Anak. Dalam UU SPPA tersebut menegaskan adanya kewajiban bagi Aparat Penegak Hukum untuk mengupayakan diversi terlebih dahulu dengan tujuan menegakkan keadilan restoratif. Diversi diatur dalam Bab II UU SPPA dari Pasal 5 sampai Pasal 15 Dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib memprioritaskan dan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Keadilan Restoratif tersebut menekankan dan mewajibkan upaya diversi, akan tetapi Pasal 7 ayat (2) menyebutkan terdapat pembatasan mengenai tindak pidana yang boleh dilakukannya upaya diversi yakni tindak pidana penjara yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan residivis atau pengulangan tindak pidana. Syarat-syarat untuk diversi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Dalam Pasal 3 ayat 2 ditegaskan diversi dilaksanakan apabila ancaman pidana penjara yang dilakukan oleh anak di bawah 7 tahun dan bukan merupakan residivis atau pengulangan tindak pidana. Syarat untuk diversi dalam UU SPPA telah selaras dengan PP Nomor 65 Tahun 2015. Peraturan lain mengenai diversi juga terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun syarat mengenai kewajiban diversi agar dapat diberlakukan yaitu pada Pasal dua PERMA tersebut yaitu diversi hanya berlaku untuk anak yang berumur dua belas tahun dan belum mencapai usia delapan belas tahun atau telah mencapai umur dua belas tahun meski sudah pernah kawin tetapi belum mencapai usia delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Syarat diversi lainnya juga diatur dalam Pasal tiga Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu hakim anak diwajibkan melakukan upaya diversi kepada anak yang melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan ancaman hukuman tujuh tahun dan dakwaan ancaman hukuman tujuh tahun atau lebih dalam bentuk surat

dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi.

PERMA tersebut secara vertikal bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi tersebut. Dengan adanya antinomi tersebut para penegak hukum khususnya hakim tidak memiliki presepsi yang sama mengenai persyaratan dapat dilakukannya Diversi. PERMA tersebut hanya berlaku dikalangan hakim saja, peraturan tersebut tidak berlaku bagi penyidik dan penuntut umum.

Prosedur Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Penerapan Diversi Di Tingkat Penyidikan Kepolisian merupakan penegak hukum pertama dalam proses penanganan perkara terhadap ABH. Maksud dari penyidikan yaitu tindakan seorang penyidik selama pemeriksaan pendahuluan untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan ini meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, penggeledahan, pemanggilan, pemeriksaan tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Slamet Mujiono, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Gresik_ memberikan keterangan bahwa proses penerapan diversi yang diterapkan di tahap penyidikan di Polres Gresik berpedoman pada Undang-Undang SPPA. Berdasarkan hasil penelitian secara langsung dengan salah satu Penyidik Anak di Polres Gresik, penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan diversi di Tingkat Penyidikan tidak semua perkara anak dapat dilakukan upaya diversi. Upaya diversi hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang tertuang pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang SPPA. Penyidik lebih melihat ancaman hukuman pidana penjara yang dilakukan oleh ABH daripada kepentingan untuk masa depan anak.

Sehingga apabila ancaman hukuman tujuh tahun ke atas, penyidik lebih memilih untuk melanjutkan perkara ke tingkat kejaksaan negeri, namun apabila kedua pihak yang berperkara menginginkan adanya perdamaian maka penyidik sebagai fasilitator akan melakukan mediasi dengan permintaan dari para pihak. Fakta di lapangan juga terdapat ketimpangan dalam penerapan diversi dikarenakan tidak adanya satu tujuan yang sama dan presepsi yang sama mengenai substansi hukum khusus mengenai pelaksanaan upaya diversi ditingkat penyidikan.

Menurut hemat penulis, maka perlu dibentuk SOP (Standar Operasional Prosedur) khusus diversi di tingkat penyidikan, sehingga tujuan akhir dari keadilan restorative dapat terwujud. Penerapan Diversi Di Tingkat Kejaksaan Konsep diversi dalam tingkat kejaksaan berarti suatu tindakan JPU untuk tidak mengajukan suatu perkara anak ke tahap Pengadilan. Penerapan kebijakan diversi oleh JPU haruslah sejalan dengan tujuan dasar melindungi hak dan kepentingan anak dari pengaruh negatif peradilan pidana

anak. Dalam tahap di kejaksaan, Jaksa Penuntut Umum mengupayakan semaksimal mungkin bagi kepentingan anak.

Upaya diversi di tingkat kejaksaan adalah bentuk perlindungan agar anak tidak sampai ke tahap persidangan di pengadilan. Dasar hukum yang digunakan JPU dalam menerapkan diversi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu Jaksa Penuntut Umum juga berpedoman terhadap Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntut Umum. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara anak pada tingkat penuntutan yaitu dengan melaksanakan kewajiban mengupayakan proses penyelesaian di luar peradilan pidana melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restorative. Pedoman ini juga dibentuk dengan tujuan agar adanya presepsi yang sama dalam tingkat penuntutan. Namun demikian, di tingkat kejaksaan penerapan diversi tidak selalu berjalan dengan sesuai keinginan.

Ada beberapa kendala yang mengakibatkan gagalnya upaya diversi. Salah satunya yaitu masyarakat masih cenderung memandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata yang harus ada sebagai suatu bentuk pembalasan kepada ABH. Kurangnya pemahaman seperti inilah yang mengakibatkan tidak adanya kesepakatan diversi antara pelaku dan korban. Justru dengan tidak berhasilnya diversi maka kerugian akan diterima dari pihak yang bersangkutan, yaitu korban tidak dapat memulihkan kesehatan fisik maupun psikisnya dan pelaku akan merasa bahwa dirinya adalah orang yang jahat dan stigma itu akan melekat kepada diri si pelaku._ Penerapan Diversi Di Tingkat Pengadilan Tahapan upaya diversi yang terakhir adalah diversi yang dilakukan di tingkat pengadilan.

Pengadilan setelah menerima pelimpahan berkas perkara anak dari penuntut umum, maka hakim akan melakukan seleksi untuk menentukan diteruskan pada pemeriksaan secara formal dalam sidang anak atau akan dilakukan pemeriksaan informal yang sama dengan diversi._ Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum memenuhi syarat untuk dilakukannya diversi maka hakim anak wajib melakukan upaya diversi sesuai jangka waktu tersebut. Musyawarah diversi dipimpin oleh Hakim sebagai fasilitator dan pembimbing kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator.

Ada satu perbedaan antara Hakim dengan Penyidik dan Penuntut Umum dalam persyaratan untuk melakukan upaya diversi yaitu Hakim Anak diperbolehkan melakukan upaya diversi dalam hal batas ancaman tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hakim dapam melakukan diversi apabila ancaman hukuman yang dilakukan oleh anak dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternative,

kumulatif maupun kombinasi. Sedangkan penyidik dan penuntut umum hanya boleh melakukan diversi apabila ancaman tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah dibawah 7 (tujuh) tahun.

Proses upaya diversi disetiap tingkatan relative sama, namun yang membedakan adalah kendala-kendala yang dihadapi saat proses diversi. Di tahap pengadilan kendala diversi adalah belum adanya pekerja sosial professional dan pembimbing kemasyarakatan yang kompeten di wilayah hukum Gresik. Jadi apabila telah terjadi kesepakatan, hakim masih bingung untuk menempatkan anak agar mendapat pembelajaran dan binaan di luar tahanan. Apabila upaya diversi gagal, maka Hakim melanjutkan perkara tersebut ke tahap Persidangan.

PENUTUP Kesimpulan Diversi dapat dilakukan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kemudian mengenai batas umur, anak dapat diupayakan diversi apabila anak belum berumur 12 (dua belas) tahun dan di bawah 18 (belas) tahun meskipun anak telah atau pernah kawin. Penerapan diversi di tingkat penyidikan adalah upaya awal yang harus dilalui oleh anak yang berhadapan dengan hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di tangani oleh unit perlindungan perempuan dan anak.

Penerapan di tahap penyidikan dilakukan menggunakan pendekatan mediasi. Proses diversi bersifat tertutup, yang dapat menghadiri adalah pihak-pihak yang bersangkutan dan orang-orang yang mendapat surat untuk menghadiri proses upaya diversi. Ditingkat penyidikan tidak ada standar operasional prosedur khusus dalam hal penanganan diversi. Belum adanya peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan diversi secara detail di tingkat penyidikan sehingga menimbulkan perbedaan persepsi mengenai proses diversi di setiap tingkatan.

Penerapan diversi ditingkat kejaksaan sama dengan ditingkat pendidikan yang membedakan adalah fasilitator dari setiap tingkatan. Dalam penerapan diversi ditingkat kejaksaan juga bersifat tertutup. Jaksa dalam melaksanakan upaya diversi berpedoman pada undang-undang sistem peradilan pidana anak dan juga PERJAK Nomor PER-066/A/J.A/04/2015. Upaya diversi yang terakhir yaitu ditingkat pengadilan. Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dilakukan dengan menggunakan pendekatan mediasi. Dimana hakim berperan sebagai mediator dan fasilitator.

Pelaksanaan diversi disetiap tingkatan tersebut berlangsung secara musyawarah, dimana terjadi musyawarah antara pelaku dan korban. Musyawarah bertujuan untuk mencapai suatu kesepakatan dengan tetap memperhatikan kepentingan pelaku dan korban.

Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak sudah berjalan, namun secara substansi pelaksanaan diversi tersebut belum menyentuh rasa keadilan. Hal ini disebabkan karena masih banyak penyidik, penuntut umum dan hakim yang melaksanakan diversi bukanlah penegak hukum khusus untuk menangani diversi.

Saran Agar dapat tercapainya sasaran dalam asas sistem peradilan pidana anak yaitu perlindungan, keadilan, mendiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, seharusnya semua anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan upaya diversi agar asas-asas tersebut dapat tercapai untuk kepentingan para anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan adanya syarat penerapan diversi berarti telah terjadi pengecualian bagi sebagian anak yang berhadapan dengan hukum sehingga tidak ada kesamaan dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh anak.

Seharusnya pemerintah dalam pembentukan substansi hukum haruslah lebih memikirkan kebutuhan dan pemenuhan hak-hak yang wajib didapatkan oleh semua anak. Dengan meningkatnya kriminalitas yang dilakukan oleh anak, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan mengenai perkembangan anak, ABH sebenarnya adalah korban dari lingkungan dan pergaulan. Oleh sebab itu seharusnya ABH lebih diprioritaskan agar ABH dapat pembelajaran dengan tepat.

Upaya diversi adalah bentuk dari perhatian pemerintah terhadap ABH, maka seharusnya penegak hukum lebih mengoptimalkan diversi kepada anak yang berhadapan dengan hukum, agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat memperbaiki perilaku dan mencegah terjadinya kemahiran dalam hal anak melakukan tindak pidana lainnya. Dengan demikian pelaksana diversi dalam sistem peradilan anak diharapkan dapat memberikan keadilan bagi anak.

INTERNET SOURCES:

1% - http://eprints.undip.ac.id/57127/1/TESIS_MIH_AWANG_14_AGUSTUS.doc

1% - https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/download/405/331

<1% - http://digilib.uinsby.ac.id/18706/4/Bab%201.pdf

1% - https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/download/168/167 <1% -

https://ainunnajib1994.blogspot.com/2016/03/makalah-politik-hukum-perlindungan-anak.html

<1% - http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/2269/2037

1% - http://jurnal.stks.ac.id/index.php/peksos/article/download/200/161 <1% -

https://mafiadoc.com/jurnal-penelitian-hukum-hasanuddin-university-universitas-_59d3 3bd01723dda536a7f623.html

<1% - https://idtesis.com/tesis-s2-magister-ilmu-hukum-universitas-dwijendra-2/1% -

https://idtesis.com/tesis-s2-magister-ilmu-hukum-universitas-diponegoro-undip-semar ang-2/

<1% - http://eprints.ums.ac.id/49834/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf

<1% - https://peradilananak.blogspot.com/2013/05/artikel-peradilan-anak.html

<1% - https://id.scribd.com/doc/251097757/Laras-POST-31-Edisi-Cetak

<1% - http://pembaharuan-hukum.blogspot.co.id/feeds/posts/default 1% -

https://kisobandi.blogspot.com/2014/10/permasalahan-pelaksanaan-perma-diversi.html <1% - https://issuu.com/lp2kifhuh/docs/jurnal_legislatif_vol._2_no._2 1% -

https://kendaripos.co.id/2020/09/pelaksanaan-diversi-pelaku-pidana-anak-di-masa-pan demi-oleh-rusnadi-dwi-saputra-s-h-m-h/

1% - https://www.jalastoria.id/apa-itu-diversi/

<1% -

https://www.researchgate.net/publication/318595922_PENERAPAN_DIVERSI_TERHADAP _TINDAK_PIDANA_ANAK_DALAM_SISTEM_PERADILAN_PIDANA_ANAK < 1% -

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5968430fd2eb1/akibat-jika-proses-diversi-tidak-menghasilkan-kesepakatan

1% -

http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradil an-pidana-anak

1% - http://repository.unpas.ac.id/26586/3/BAB%202.pdf

1% -

https://duniamahkamah.blogspot.com/2016/07/penerapan-diversi-dalam-persidangan-anak.html

<1% -

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586b81d2657f8/begini-prosedur-penanganan-pidana-korporasi

<1% - https://id.123dok.com/subject/penerapan-diversi

1% -

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66296/Chapter%20I.pdf?sequence=4&isAllowed=y

1% - http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2015/bn621-2015.pdf <1% -

https://text-id.123dok.com/document/nq7erdnz6-kelemahan-pengaturan-diversi-dan-restorative-justice.html

1% -

https://www.hukum-hukum.com/2016/06/diversi-pengalihan-penyelesaian-perkara.html 1% -

https://guseprayudi.blogspot.com/2014/09/sistem-peradilan-pidana-anak-bagian-3.htm

<1% -

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl112/anak-14-tahun-mencuri-motor --mungkinkah-dibebaskan

1% - https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-11-2012-sistem-peradilan-pidana-anak <1% -

https://siplawfirm.id/mengenal-apa-itu-diversi-dalam-hal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum/

<1% - https://trihadiputra.blogspot.com/feeds/posts/default

<1% -

https://click-gtg.blogspot.com/2013/11/menuju-penyelesaian-perkara-pidana-yang.htm

1% -

https://id.123dok.com/document/7wq2p6y1-pemenuhan-kesehatan-didik-pemasyaraka tan-studi-lembaga-pemasyarakatan-tanjung.html

<1% -

https://id.123dok.com/document/6zk65mpy-analisis-pertimbangan-penjatuhan-terhadap-melakukan-pencurian-pemberatan-putusan.html

<1% - http://eprints.undip.ac.id/57096/2/Tesis_Joko_Purnomo.docx